



**PENETAPAN**

**Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Onny Sumantri Sumadinata bin Tommy Werry Kiswono, umur 26 tahun 2 bulan (23 Juni 1997), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Balongsari Madya VII.C/IV/13 RT.03 RW.02 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya, disebut sebagai Pemohon I;

Syawida Mu'minah binti Amir Syarifudin, umur 27 tahun 6 bulan (14-02-1996), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Balongsari Madya VII.C/IV/13 RT.03 RW.02 Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2023 Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby dengan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I, ONNY SUMANTRI SUMADINATA bin TOMMY WERRY KISWONO dengan seorang perempuan yang bernama SYAWIDA MU'MINAH binti AMIR SYARIFUDIN sebagai Pemohon II yang dilakukan di wilayah KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I, ONNY SUMANTRI SUMADINATA bin TOMMY WERRY KISWONO berstatus Jejak, dan

*Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 1 dari 11 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, SYAWIDA MU'MINAH binti AMIR SYARIFUDIN berstatus Perawan, Pernikahan tersebut dilakukan dengan menggunakan Wali Nasab Kakak Kandung Pemohon II yang bernama KARYANTO EKO PRASETYO bin AMIR SYARIFUDIN dan disaksikan oleh para Saksi, Saksi 1 dari Pemohon I yang bernama RACHMAD, dan Saksi 2 dari Pemohon II yang bernama RAMELAN. Adapun Ijab Qabul dan Mahar atau Mas Kawinnya berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) , yang dibayar tunai.

Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan Para Pemohon hidup bersama diBalongsari Madya VII.C/IV/13 RT.03 RW.02 Kel. Karangpoh Kec.Tandes Surabaya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama, NATA ALEXANDRA NUDAA Umur 1 tahun 3 bulan.(11-05-2022)
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Nomor: 154/Kua.13.29.05/Pw.01/6/2023, tertanggal Surabaya, 21 Juni 2023, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I, ONNY SUMANTRI SUMADINATA bin TOMMY WERRY KISWONO, dengan Pemohon II, SYAWIDA MU'MINAH binti AMIR SYARIFUDIN, tidak tercatat di Register KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya.
5. Bahwa Pemohon I, ONNY SUMANTRI SUMADINATA bin TOMMY WERRY KISWONO, dengan Pemohon II, SYAWIDA MU'MINAH binti AMIR SYARIFUDIN, sangat memerlukan Bukti dari Pernikahan tersebut yang akan digunakan untuk mengurus Dokumen Keluarga lainnya.

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut,

1. Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon.
2. Menetapkan Perkawinan antara Pemohon I, ONNY SUMANTRI SUMADINATA bin TOMMY WERRY KISWONO, dengan Pemohon II, SYAWIDA MU'MINAH binti AMIR SYARIFUDIN, yang dilakukan di wilayah

*Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 2 dari 11 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya, pada tanggal 17 Mei 2021, adalah Sah.

3. Memerintahkan antara Pemohon I, ONNY SUMANTRI SUMADINATA bin TOMMY WERRY KISWONO, dengan Pemohon II, SYAWIDA MU'MINAH binti AMIR SYARIFUDIN, untuk segera mencatatkan pernikahannya di KUA setempat.

4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Onny Sumantri Sumadinata, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syawida Mu'minah, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Onny Sumantri Sumadinata, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Nomor B.154/Kua.13.29.05/Pw.01/6/2023, tanggal 21 Juni 2023, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Amir Syarifudin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Karyanto Eko Prasetyo bin Amir Syarifudin, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan P.6;

Bahwa, selain mengajukan bukti - bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

*Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 3 dari 11 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Rachmad bin Setu, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Balongsari Madya 7D/15 RT004 RW002 Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah saksi pada 17 Mei 2021 dengan wali kakak kandung Pemohon II se ayah bernama Karyanto Eko Prasetyo bin Amir Syarifudin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, yang menikahkan modin bernama Khusairi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Rachmad (saksi sendiri) dan Ramelan;
  - Bahwa Para Pemohon menikah di rumah saksi karena menurut Para Pemohon rumah Pemohon II kecil dan tidak cukup untuk menampung tamu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon II menikah 2 kali;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri. Mereka menikah pada saat pandemi Covid;
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

*Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 4 dari 11 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama Ramelan bin Setu, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Balongsari Madya 7D/15 RT004 RW002 Kelurahan Karang Poh Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dibawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sepupu Pemohon II dari jalur ibu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pernikahan tersebut dilaksanakan pada 17 Mei 2021 dengan wali kakak kandung Pemohon II se ayah bernama Karyanto Eko Prasetyo bin Amir Syarifudin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, yang menikahkan modin bernama Khusairi, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Rachmad dan Ramelan (saksi sendiri);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon belum pernah memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri. Mereka menikah pada saat pandemi Covid dan pada saat itu tidak boleh ada perkumpulan;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengurus penetapan Isbat nikah ini agar mempunyai bukti nikah dan digunakan sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan/sesuan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada Hakim untuk segera dibacakan penetapan;

*Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 5 dari 11 hlm.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 17 Mei 2021 di wilayah Kecamatan Tandes, Kota Surabaya dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan wali kakak kandung Pemohon II bernama Karyanto Eko Prasetyo bin Amir Syarifudin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, serta disaksikan oleh dua orang saksi, bernama Rachmad dan Ramelan, selanjutnya oleh karena perkawinan tersebut dilakukan secara sirri, maka Para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Para Pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) juga mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah bermaterai cukup dan tidak ada pihak yang menyangkal maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR;

*Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 6 dari 11 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- adanya calon suami;
- adanya calon istri;
- adanya wali nikah;
- adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

**اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة**

Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 7 dari 11 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, kakak kandung Pemohon II bernama Karyanto Eko Prasetyo selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

**وشِطْرُ فِى الزَّوْجَةِ اِى الْمَنْكُوحَةِ خُلُوْ مِنْ يَكَاْحٍ وَعِدَّةٌ وَتَعْيِيْنٌ وَعَدَمٌ مُحَرْمِيَّةٌ**

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Mei 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

*(e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 8 dari 11 hlm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka secara Ex Officio Majelis memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Onny Sumantri Sumadinata bin Tommy Werry Kiswono) dengan Pemohon II (Syawida Mu'minah binti Amir Syarifudin) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya;

*Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 9 dari 11 hlm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Bua Eva Hidayah, S.H., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 10 dari 11 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	500.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 2328/Pdt.P/2023/PA.Sby.hlm. 11 dari 11 hlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)